



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 16/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk keakuratan data pemilih di Kota Metro khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, diperlukan adanya pemutakhiran data pemilih;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Metro dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 900/1932/B-4/2019 dan Nomor : 345/KU.07-SPj/1872/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk/mengangkat Saudara/i :

1. N a m a : J. OKTA PH. S.P
NIP. : 19771009 200910 2 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
2. N a m a : DESI KUSUMAWATI, S.E
NIP. : 19801217 200212 2 002
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Sebagai Operator SIDALIH pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah APBD Kota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

KETIGA.....

- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah APBD Kota Metro
2. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. -----Arsip-----

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

